



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXX BIN XXX, umur 39 tahun, NIK , (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 04 Mei 1983), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 003 RW. 008. Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXX BINTI XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 003 RW. 008. Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 01 Februari 2023, mengajukan permohonan izin Poligami dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki di persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/17/VI/2005 tertanggal 29 Juni 2005

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Bumi Saraswati Blok 1 No. 115 RT 005 RW 008 dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon/Termohon di Dukuh Xxx, RT. 003 RW. 008, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul/qobla dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Faiz Azfa Syaddad Syaifulloh (Laki-laki: umur 16 tahun) dan Safira Malika Azzahra (Perempuan: umur 11 tahun).
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:
XXX Binti XXX, Umur 35 tahun (Tempat lahir Surakarta, Tanggal Lahir 24/05/xxx), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 005 RW. 003. Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Boyolali.
sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah karena: keduanya sudah saling mengenal sejak Tahun 2021 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.
5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta sehingga mempunyai penghasilan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya.
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon.

Hal. 2 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu (terlampir).
8. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama istri pertama berupa:
 - 1) Satu unit sepeda motor merk NMAX dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi: AD 3044 ALB, pembelian tahun 2018 atas nama Xxx dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 2) Satu unit rumah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Nama Xxx yang beralamat di Perum Bumi Saraswati Blok 1 No. 115 RT 005 RW 008, dengan harga Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - 3) Satu kavling tanah di Lawu Asri unit no. 15, di Dukuh Puluhan, Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, luas 85 m².
9. Para keluarga Termohon dan Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.
10. Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
11. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
12. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai/Perawan (Bukti Akta Cerai Nomor: 0944/AC/2022/PA.Skh tertanggal 5 Oktober 2022) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Xxx bin Xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Xxx binti Xxx).

Hal. 3 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa:

- 1) Satu unit sepeda motor merk NMAX dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi: AD 3044 ALB, pembelian tahun 2018 atas nama Xxx dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 2) Satu unit rumah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Nama Xxx yang beralamat di Perum Bumi Saraswati Blok 1 No. 115 RT 005 RW 008, dengan harga Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- 3) Satu kavling tanah di Lawu Asri unit no. 15, di Dukuh Puluhan, Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, luas 85 m².

Dan calon Istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama KEVIN SHIDDIQY AZKA, S.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mebenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon, yaitu XXX Binti XXX, Umur 35 tahun (Tempat lahir Surakarta, Tanggal Lahir 24/05/1987), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 005 RW. 003. Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Boyolali, yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi sitri kedua dari Pemohon dan siap dengan

Hal. 4 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala risikonya. Adapun keterangan selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3311060405830003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3311065111790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/17/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Boyolali, tanggal 29 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK: 3372016405870006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0944/AC/2022/PA.Skh atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dibuat oleh XXX tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.6);
7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi Istri Kedua yang dibuat oleh Xxx tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.7);
8. Surat Pernyataan Bersikap Adil yang dibuat oleh XXX tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.8);

Hal. 5 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perhitungan Gaji atas nama XXX, ST yang dikeluarkan oleh PT. Virama Karya tanggal 1 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 206, luas 90 m², terletak di Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi kuitansi Pelunasan Tanah Kavling Lawu Asri unit no. 15, luas 85 m², tanggal 8 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi STNK Sepeda Motor Yamaha Nomor Registrasi AD 3044 ALB, atas nama Xxx SPD. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (P.12);

B. Saksi:

1. xxx (54 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum Bumi Saraswati Karanganyar, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejauh ini berjalan rukun dan baik, dalam keadaan ekonomi berkecukupan
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon semua sekolah dengan biaya yang cukup;

2. xxx (64 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

Hal. 6 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum Bumi Saraswati Karanganyar, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejauh ini berjalan rukun dan baik, dalam keadaan ekonomi berkecukupan
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon semua sekolah dengan biaya yang cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan. Demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Hakim telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Hal. 7 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan menurut petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, halaman 135, edisi revisi tahun 2014, bahwa permohonan izin poligami harus bersifat kontensius di mana pihak istri didudukkan sebagai Termohon. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pihak dalam permohonan beristri lebih dari seorang adalah suami dan istri yang bersangkutan. Berdasarkan bukti P.3, yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 29 Juni 2005, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Hal. 8 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian permohonan diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon mohon supaya diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXX Binti XXX, status janda cerai, dengan alasan Pemohon dan perempuan tersebut saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari P.3 sampai P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan isinya relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi salah satu dari tiga kondisi sebagai berikut:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon dalam kondisi sehat dan masih bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga alasan yuridis poligami tersebut di atas tidak ada yang terpenuhi oleh permohonan Pemohon. Namun demikian, Termohon telah

Hal. 9 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan persetujuannya tanpa paksaan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX Binti XXX;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah, dan rahmah. Untuk terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan kondisi-kondisi yang mendukungnya seperti yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) di atas, yakni pasangan hidup yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, serta dapat melahirkan keturunan yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, ketika salah satu kondisi tersebut tidak ada maka dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga dari suami istri yang bersangkutan, sehingga dimungkinkan bagi sisuami untuk berpoligami. Di samping itu, keberadaan ketentuan tersebut juga untuk mencegah terjadinya poligami tanpa alasan yang mendesak, karena poligami yang demikian akan berpotensi melahirkan keretakan rumah tangga, khususnya karena dipicu oleh hadirnya istri yang baru, sementara istri yang lama tidak mengetahui atau tidak menyetujuinya. Dalam hal istri pertama mengetahui dan menyetujui poligami dimaksud, maka potensi tersebut tidak akan terjadi karena secara substansi poligami dimaksud adalah dikehendaki oleh suami istri yang bersangkutan. Pengetahuan dan persetujuan inilah yang menurut Hakim pada akhirnya akan berkontribusi besar dalam meredam efek negatif dari poligami dalam sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon telah terbukti memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, sebagaimana bukti P.6. Maka Hakim berasumsi bahwa Termohon telah mengetahui dan menyadari potensi masalah apa yang akan dihadapi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon kedepan dengan akan hadirnya istri kedua Pemohon, sehingga Termohon telah siap dengan antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul tersebut;

Menimbang, bahwa di samping persetujuan istri, menurut ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perikahan poligami juga harus memenuhi dua syarat lainnya, yakni:

Hal. 10 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- b. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata 10 (sepuluh) juta rupiah perbulan. Kemampuan ekonomi Pemohon tersebut menurut Hakim dapat mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon dengan dua orang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak terbukti ada larangan untuk menikah, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan, ataupun larangan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dapat diizinkan, sehingga Petitum 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping izin untuk beristri lebih dari seorang, Pemohon juga telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama atas harta-harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama ikatan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam petitum 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas dalil permohonan Pemohon telah membenarkan semua harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Jawaban Termohon tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang diajukan Pemohon berupa P.10 sampai dengan P.12, sehingga terbukti bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan dalam Petitum 3 permohonan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, petitum 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah bertujuan untuk melindungi hak istri sebelumnya serta untuk

Hal. 11 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua. Apabila terjadi cerai mati (suami meninggal dunia), maka harta bersama bagian suami ditambah harta suami yang lainnya menjadi harta waris bagi ahli waris yang ditinggalkan, termasuk para istrinya;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxx bin Xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Xxx binti Xxx).
3. Menetapkan bahwa harta-harta berikut ini:
 - 1) Satu unit sepeda motor merk NMAX dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi: AD 3044 ALB, pembelian tahun 2018 atas nama Xxx dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 2) Satu unit rumah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Nama Xxx yang beralamat di Perum Bumi Saraswati Blok 1 No. 115 RT 005 RW 008, dengan harga Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - 3) Satu kavling tanah di Lawu Asri unit no. 15, di Dukuh Puluhan, Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, luas 85 m².adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

Hal. 12 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Hal. 13 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp445.000,00

Hal. 14 dari 14, Put. No. 167/Pdt.G/2023/PA.Skh